

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI.

TAHUN 2022

NOMOR 18 TAHUN 2022, 4 HALAMAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI.

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Pasal 141 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwasannya KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan Sipol dalam melakukan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik sebagai Aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Penunjukan dan Penetapan Operator Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati;
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 2022
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penunjukan dan Penetapan Operator Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 21 Juli 2022.
- Lampiran -